

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembiayaan *murābahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. *Murābahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada anggota pengguna jasa dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Faktor Internal
 - 1) Kurangnya pemahaman atas usaha anggota pengguna jasa;
 - 2) Analisa atas kemampuan angsur yang kurang tepat;
 - 3) Perhitungan pembiayaan angsuran dari transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan usaha anggota pengguna jasa;
 - 4) Nilai jual barang yang lepas dari perhitungan harga pasar dan kurang memperhitungkan aspek competitor;
 - 5) Ada pengawasan yang lepas disaat survei dilakukan.
 - b. Faktor eksternal
 - 1) Ketidak jujuran dan keterbukaan anggota pengguna jasa atas persyaratan dan kemampuan angsur;
 - 2) Anggota pengguna jasa yang hanya berniat memindahkan transaksi dari lembaga riba ke koperasi, untuk keamanan mereka.

- 3) Kurangnya pemahaman atas adab-adab berhutang;
 - 4) Karakter anggota pengguna jasa tidak amanah;
 - 5) Melakukan *sidestreaming* transaksi barang yang dibeli;
 - 6) Kemampuan pengelolaan anggota pengguna jasa tidak memadai;
 - 7) Usaha yang dijalankan relatif baru;
 - 8) Bidang usaha anggota pengguna jasa telah jenuh;
 - 9) Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis
3. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah menerapkan kaidah 6C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions, Constraint*, dan Syariah). Dalam menganalisa kemampuan calon anggota pengguna jasa. calon anggota pengguna jasa harus menggunakan penjamin yang diambil dari pengurus dalam melakukan transaksi.

B. Saran

Besarnya pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat berbanding lurus dengan besarnya risiko akan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh koperasi. Untuk meminimalisasi 3 terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di kemudian hari, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Perlunya analisa yang ketat terhadap calon anggota pengguna jasa;
2. Perlu adanya profesionalisme penjamin dalam menjaminkan anggota pengguna jasa;
3. Perlu adanya peningkatan pengawasan yang terhadap jalannya pembiayaan anggota pengguna jasa;

Dari saran yang disebutkan di atas, semuanya adalah hal-hal yang pelaksanaannya bergantung pada koperasi, karena penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor eksternal. Yang mana hal ini bersumber dari anggota pengguna jasa, oleh karena itu diperlukan penambahan kebijakan-kebijakan yang cocok atau sesuai dengan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya agar bisa menggambarkan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.